



**SEKRIPSI**

**PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA OLEH MASYARAKAT  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

*SUPERVISION OF DEVELOPMENT BY THE COMMUNITY ACCORDING TO  
LAW NUMBER 6 OF 2014*

Oleh :

**MILA KHOIRUN NISA**  
**NIM 160710101190**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**



**SEKRIPSI**

**PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA OLEH MASAYARAKAT  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

*SUPERVISION OF DEVELOPMENT BY THE COMMUNITY ACCORDING TO  
LAW NUMBER 6 OF 2014*

Oleh :

**MILA KHOIRUN NISA**  
**NIM 160710101190**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

*“keberanian adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk berjuang dan bersuara”<sup>1</sup>*

**(Winston Churchill)**




---

<sup>1</sup> <https://pertamakali.com/kata-kata-kepemimpinan-tokoh-terkenal/>

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ibunda tercinta Faikah dan ayah Agus Suprianto, yang selalu mendoakan disepanjang perjalananku, selalu memberikan segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus, serta memberikan arahan disetiap tujuanku.
2. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan



**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN PEMBANGUNAN OLEH MASYARAKAT  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

*SUPERVISION OF DEVELOPMENT BY THE COMMUNITY ACCORDING TO  
LAW NUMBER 6 OF 2014*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**MILA KHOIRUN NISA**  
**160710101190**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 7 SEPTEMBER 2020**

Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama**

**R.A. Rini Anggraini, S.H.,M.H.**

**NIP 195911151985122001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M.**

**NIP 196011221989021001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PENGAWASAN PEMBANGUNAN OLEH MASYARAKAT  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

Oleh :

**Mila Khoirun Nisa**

**160710101190**

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**R.A. Rini Aggraini, S.H.,M.H.**

**NIP 195911151985122001**

**Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M.**

**NIP 196011221989021001**

**Mengesahkan,  
Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,**

**Dr. Moh.Ali, S.H., M.H.  
NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 29

Bulan : juni

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua Penguji**

**Sekretaris Penguji**

**Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.**  
NIP.195611251984031002

**Nurul Laili Fadhilah S.H., M.H**  
NIP. 198707132014042001

**ANGGOTA PENGUJI**

**R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.**  
NIP. 195911151985122001

.....

**Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.**  
NIP. 196011221989021001

.....



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mila Khoirun Nisa  
Nim : 160710101190  
Fakultas : Hukum  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA OLEH MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 September 2020

Yang Menyatakan,

**Mila Khoirun Nisa**  
**160710101190**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur penulis terhadap Allah SWT yang Maha Penhasih lagi Maha Penyayang atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA OLEH MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil maksimal;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Rizal Nugroho, S.H, M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H, M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Ibu Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat;
7. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H selaku ketua dan ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H. selaku sekretaris jurusan HTN;
8. Kepada Pak De saya bapak Siswanto dan Bu.de saya ibu Alfiyanda yang telah menjadi orang tua kedua saya selama di Jember yang memberikan tempat tinggal dan dukungan kepada penulis;
9. Kepada sahabat-sahabat tercinta saya Sunan Amilia, Luk Luu Ulzannah, Ella Lovi Septiani, Harianto Ilham Sasmito, Tefa berliana Cahya, Oktaviani Dwi Priandani, Riska Yuniar Finayanti yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis;
10. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 7 September 2020

Penulis

## RINGKASAN

Sejak disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan yang lebih luas pada masyarakat untuk melakukan transformasi. Transformasi ini antara lain menyangkut kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, dan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat misalnya di bidang kesehatan, masyarakat Desa diberi kewenangan menambah fasilitas posyandu atau polindes. Di bidang pendidikan masyarakat Desa bisa mengusulkan untuk menambah kelas sekolah atau layanan yang lain yang dapat menunjang proses belajar mengajar. Pada intinya Undang-undang Desa ini masyarakat akan semakin terdorong untuk bisa menggali, menemukan, ataupun mengembangkan potensi yang ada demi kesejahteraan seluruh masyarakat Desa.


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional pembangunan desa memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Masyarakat Desa diharapkan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan Desa agar pembangunan Desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Masyarakat mempunyai Hak untuk mengawasi Pembangunan dari mulai Perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan dan telah diatur juga dalam Pasal 82 Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sangat perlu karena melihat Anggaran Dana Desa yang besar jadi masyarakat perlu untuk mengawasi tahapan pembangunan Desa agar bebas dari korupsi. Tujuan dari pengawasan pembangunan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Agar pemerintah tidak melakukan penyimpangan satu-satunya jalan adalah mengontrol dan mengawasi pemerintah tersebut. Peran masyarakat dalam pengawasan sangatlah penting terutama dalam pembangunan di Desa, mengingat rakyat adalah pemegang kekuasaan kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara demokrasi sangat diperlukan.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang tahapan perencanaan pembangunan Desa Wonorejo Kecamatan Kencong berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan mengetahui seberapa besar peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pembangunan di Desa Wonorejo. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normative. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu

perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, bahan hukum sekunder diperoleh dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku, jurnal, internet dan bahan Non-Hukum yaitu pengumpulan bahan hukum melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara.

Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan Pengawasan masyarakat dalam pembangunan Desa masih lemah dan perlu ditingkatkan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan, pengawasan masyarakat masih pada tingkat memantau dan menilai, belum sampai melaporkan hasil pantauan dan penilaiannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik sudah cukup baik karena masyarakat memantau langsung proses pelaksanaannya. Selama pembangunan di Desa Wonorejo belum pernah ada masalah berupa keluhan dan penolakan dari masyarakat. Namun, pelaksanaan program-program yang berupa pemberdayaan masyarakat sering terjadi ketidakadilan terhadap sasaran pemberdayaan. Misalnya pelatihan menjahit hanya sebagian masyarakat tertentu yang mengikuti.




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan.....</b>	<b>5</b>
1.1.3 Tujuan Umum .....	5
1.2.3 Tujuan Khusus .....	5
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1.5 Metode Penelitian.....</b>	<b>5</b>
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	9

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Desa dan Pemerintahan Desa.....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Desa.....	10
2.1.2 Pemerintahan Desa.....	11
2.1.3 Pengertian Pemerintah Desa .....	14
2.1.4 Perangkat Desa.....	14
<b>2.2 Kepala Desa Sebagai Unsur Pemerintahan Desa.....</b>	<b>15</b>
2.2.1 Hak dan Kewajiban Kepala Desa.....	15
2.2.2 Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa .....	17
<b>2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....</b>	<b>18</b>
2.3.1 Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	18
2.3.2 Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa .....	20
2.3.3 Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	21
<b>2.4 Lembaga Kemasyarakatan Desa .....</b>	<b>20</b>
2.4.1 Pengertian Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) .....	20
2.4.2 Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) .....	22
<b>2.5 Pengawasan Pembangunan Oleh Masyarakat .....</b>	<b>23</b>
2.5.1 Pengertian Pengawasan pembangunan oleh Masyarakat Desa .....	23
2.5.2 Fungsi Pengawasan pembangunan oleh Masyarakat Desa .....	24
2.5.3 Tujuan Pengawasan Pembangunan.....	26
2.5.4 Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa .....	26
<b>2.6 Pembangunan Desa.....</b>	<b>28</b>
2.6.1 Pengertian Pembangunan Desa.....	28
2.6.2 Manfaat dan Tujuan Pembangunan Desa.....	29
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>

3.1 Pengawasan Perencanaan Pembangunan oleh masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.....	31
3.2 Peran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.....	39
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>





## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah membagi wilayah dalam beberapa tingkatan, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan secara merata atau menyeluruh di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didalamnya terdapat berbagai macam suku bangsa dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dimana tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam pencapaiannya menghendaki peningkatan kegiatan pemerintah yang dapat merubah daerah itu sendiri dengan pelaksanaan pembangunan daerah yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara rutin.

Dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan asas otonomi Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan bahwa, urusan pemerintahan, meliputi unsur pemerintahan absolut, urusan Pemerintahan konkuren, dan urusan Pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut adalah pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan pusat urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi anatara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah akan bergantung pada

kesiapan pemerintah daerah dalam menata system pemerintahnya agar terciptanya pembangunan yang efektif, efesien, dan transparan serta mendapatkan partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Sejak disahkan pada tanggal 15 januari 2014 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan yang lebih luas pada masyarakat untuk melakukan tranformasi. Tranformasi ini antara lain menyangkut kewenangan Desa berdasarkan hak asalusul, dan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat misalnya di bidang kesehatan, masyarakat Desa diberi kewenangan menambah fasilitas posyandu atau polindes. Di bidang pendidikan masyarakat Desa bisa mengusulkan untuk menambah kelas sekolahan atau layan yang lain yang dapat menunjang proses belajar mengajar. Pada intinya Undang-undang Desa ini masyarakat akan semakin terdorong untuk bisa menggali, menemukan, ataupun mengembangkan potensi yang ada demi kesejahteraan seluruh masyarakat Desa

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa , Desa mempunyai pendapatan Desa untuk pelaksanaan pembangunan yang perlu diawasi oleh masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan pembangunan. Keikut sertaan masyarakat dalam membuat keputusan disetiap program pembangunan harus juga masyarakat dilibatkan apapun bentuk partisipasi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pembangunan. Ketidak tahuan masyarakat terhadap hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan pembangunan Desa, maka masyarakat beranggapan pelaksanaan pembangunan Desa adalah hak preogratif pemerintahan Desa padahal masyarakat berhak ikutserta merencanakan, menganggarkan pelaksanaan, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa, pada hakekatnya masyarakat yang mempunyai hajat pembangunan dan pemerintah Desa adalah panitia pelaksanaan pembangunan Desa.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat Desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah Anggaran dan

Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola Dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Melalui pemberian Dana Desa ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di pedesaan, memberi manfaat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai bentuk pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia khususnya di Desa Wonorejo. Biaya penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan bukan hanya dari Dana Desa saja melainkan juga dari bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi Daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan perlunya pemantauan dan pengawasan penggunaan Dana Desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi agar Anggaran yang telah diberikan kepada Desa Wonorejo tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wonorejo.

Desa Wonorejo merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Kencong yang berada di bagian Barat Kabupaten Jember. Desa Wonorejo termasuk Desa dengan kuantitas pembangunan di atas rata-rata, pembangunan terus meningkat dalam bidang fisik ada kemajuan pembangunan yang terealisasi yaitu pembangunan jalan, pembangunan pasar Desa, pavingisasi jalan desa, pembangunan puskesmas pembantu. Dan juga ada pembangunan Non-fisik yaitu kursus keterampilan tahu dan tempe, kursus menjahit, pembinaan karang taruna dan masih banyak lagi. Desa Wonorejo cukup mampu untuk melakukan berbagai kegiatan/program pembangunan dengan dana yang cukup besar banyaknya alokasi dana pembangunan yang terus meningkat mesti diiringi dengan pengawasan oleh masyarakat. Namun, kecenderungan yang terjadi bahwa sebagian besar masyarakat Desa Wonorejo tidak terlalu peduli dengan

pelaksanaan pembangunan yang berlangsung sehingga pembangunan tidak diawasi sebagaimana mestinya. Pelaksanaan pembangunan dipahami sebagai wewenang pemerintah dan masyarakat hanya sebatas memberi usulan-usulan pembangunan yang disampaikan oleh lembaga-lembaga perwakilan atau tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang berpartisipasi masih kurang karena ketidakpahaman mereka terkait hak masyarakat untuk mengawasi.

Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 68A Ayat (2) yaitu “Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa” dan pasal 68C Ayat (2) yaitu “menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan ataupun tulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana perencanaan pembangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dan bagaimana peran masyarakat terhadap pengawasan pelaksanaan pembangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Sehubungan dengan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengawasan Pembangunan Desa Oleh Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pembangunan di Desa Wonorejo kecamatan Kencong kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di Desa Wonorejo kecamatan Kencong Kabupaten Jember ?

### **1.3 Tujuan**

#### **1.1.3 Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salahsatu persyaratan yang telah ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh diperkuliahan yang bersifat teoritis dan bersal dari masyarakat yang bersifat praktis
3. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi

#### **1.2.3 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pembangunan Desa berdasrkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014
2. Untung mengetahui seberapa besar peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di Desa Wonorejo kecamatan Kencong Kabupaten Jember

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penulisan ini dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah. Serta dapat melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah pembangunan
2. Secara praktis, penulisan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan diberbagai bidang khususnya pada pengawasan pembangunan di Desa Wonorejo kabupaten Jember.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh dalam menganalisis suatu permasalahan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan benar.

Penelitian memiliki fungsi untuk jawaban atas suatu isu hukum tertentu dan merupakan salah satu upaya untuk pengembangan hukum.<sup>2</sup> Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metodologi penelitian untuk mendapatkan kebenaran tersebut agar penulisan karya ilmiah sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Metode penelitian yang dilakukan meliputi tipe penelitian, pendekatan penelitian, dan analisis bahan hukum.

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum berbeda dengan penelitian yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka penelitian hukum tujuan utamanya adalah mencari dan menemukan prinsip-prinsip hukum baru yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga dengan adanya penelitian hukum ini dapat menjadi perubahan dari perkembangan hukum itu sendiri oleh karena itu penelitian hukum ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang bersifat deskriptif dimana penelitian tersebut hanya sebatas mencari kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh factor tertentu tanpa mencari pembaruan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Penulis skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penulis akan melakukan perincian terhadap permasalahan yang diteliti kemudian akan dilakukan analisa permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dengan prinsip-prinsip, penerapan kaidah atau norma hukum positif sehingga dapat menghasilkan suatu argumen, konsep serta prinsip-prinsip baru yang bersifat rasional dan objektif dalam penyelesaian penelitian ini.

---

<sup>2</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *penelitian hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014, Hlm. 7.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki.2011. *Penelitian Hukum, cetakan ke-11*. Jakarta.kencana.Hlm.35.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dalam penelitian skripsi ini penulis akan menggunakan pendekatan kasus (*Case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena dalam penelitian ini dilakukan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan juga mencari konsep baru dengan didasarkan pada undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum ini.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang dasar atau regulasi dan undang-undang.<sup>4</sup> Sedangkan penelitian untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu Undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Setiap peneliti ilmiah mempunyai sumber-sumber sebagai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti. Berbeda dengan sumber-sumber rujukan yang ada pada penelitian dibidang ilmu lain, dalam penelitian hukum yang bersifat normatif tidak mengenal adanya data.<sup>5</sup> Sumber-sumber penelitian yang berupa

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Hlm. 93.

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm. 141.

bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non-hukum.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang berarti mempunyai otoritas dan bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder juga memiliki tingkatan yang didasarkan pada jenisnya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan baik tentang hukum dalam buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu aktual mengenai hukum bidang tertentu.<sup>6</sup>

### **3. Bahan Non-Hukum**

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 143.



Selain bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif dan hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi mengenai isu yang dibahas.

#### **1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan, metode ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara atau interview dengan sejumlah narasumber yang berkompeten dan dapat dipercaya seperti informasi dari Pemerintah Desa Wonorejo dan masyarakat Wonorejo.
- b. Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yaitu melalui penelusuran literature dengan tujuan memperoleh bahan-bahan hukum terkait dengan Pengawasan Pembangunan Desa di Desa Wonorejo.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu yang dikaji, yaitu premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan aturan hukum. Kemudian, kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode studi pustaka atau studi dokumen. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian Metode studi pustaka atau studi dokumen tersebut dilakukan dengan menganalisis konten bahan hukum tersebut.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Desa dan Pemerintahan Desa

##### 2.1.1 Pengertian Desa

Di dalam pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Provinsi, dari daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan Kota dan tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang dan Desa merupakan bagian dari pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengertian Desa dijelaskan pada Bab 1 pasal 1 yang menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisoonal yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesi.

Menurut Sutardjo Kartodikusumo, Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri Dengan demikian desa memposisikan sebagai desa desentralisasi yang memiliki hak otonom berdasarkan asal-usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendri dan bertanggung jawab terhadap bupati atau wali kota.<sup>7</sup>

Desa mmiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

---

<sup>7</sup> <http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa

Desa juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Pasal 67 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

Tentang Hak tertuang pada Ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat berdasarkan hak asla-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan

Tentang Kewajiban tertuang pada Ayat (2) yang berbunyi :

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarkat Desa;
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan agar meningkatkan tingkat pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan.

### **2.1.2 Pemerintahan Desa**

Menurut PP. Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 angka 6 tentang Desa disebut bahwa pemerintahan desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingann masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintahan Desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut syafie, jika kelembagaannya pemerintahan desa terdiri atas lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, dimana lembaga eksekutif desa adalah Kepala Desa sedangkan lembaga legislatif adalah Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wakil-wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh masyarakat seperti yang tertuang pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai wujud demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan desa serta belanja desa, dan juga keputusan kepala desa.<sup>8</sup>

Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat, tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan.<sup>9</sup> Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat karena pemerintahan desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemerintahan desa juga dapat dikatakan memiliki kemampuan bilamana Pemerintah Desa tersebut mampu menggerakkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan berkemampuan menyelenggarakan administrasi Desa yang mungkin luas dan efektif. Dengan demikian maka fungsi pemerintahan desa adalah penyelenggaraan dan penggerak pembangunan.

---

<sup>8</sup> Inu Kencana Syafie. 2006. *Ilmu Administrasi publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm. 20.

<sup>9</sup> Moch.Solehkhan, *penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis partisipasi masyarakat*. (Malang: Setara Press, 2014), cet 1, hlm 29.

### 2.1.3 Pengertian Pemerintah Desa

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tugas Kepala Desa sebagai pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- b. Melaksanakan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para perangkat desa, mewakili masyarakat desa. Bila disimpulkan, maka Pemerintah Desa adalah suatu badan dalam organisasi desa yang memiliki fungsi dan tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan dengan dilengkapi sistem administrasi dan management yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, serta menggerakkan masyarakat desa untuk dapat berpartisipasi semaksimal mungkin dalam pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dengan fungsi dan tugas pokok seperti itu, maka jelaslah bahwa pemerintah desa mempunyai peranan besar yang dapat meningkatkan taraf hidup penduduk Desa menjadikan wilayah desa menjadi wilayah yang potensial dalam berbagai sektor pembangunan.

### 2.1.4 Perangkat Desa

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa, perangkat Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tercantum pada Pasal 48.

Perangkat Desa terdiri atas;

- a. Sekertaris Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Dan diatur juga pada Pasal 49 yaitu:

- Ayat (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota
  - (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Seketariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekertariat, sekertariat Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Kabupaten Jember Pasal 4 Ayat (2) sekertariat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) adalah:

- a. Paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan; atau
- b. Paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, yang dipimpin oleh Kepala Dusun (KADUS) yang bertugas membantu Kepala Desa untuk pembinaan ketentraman dan ketertiban, upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayahnya.

Unsur teknis berada dibawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa, kepala unsur teknis disebut dengan Kepala urusan (KAUR) kepala urusan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

## **2.2 Kepala Desa Sebagai Unsur Pemerintahan Desa**

### **2.2.1 Hak dan Kewajiban Kepala Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepala desa memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) dan Ayat (4) dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Kewajiban Kepala Desa yang diatur juga dalam pasal 26 Ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut : “dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Karena Dalam pemerintahan Desa pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu kepala Desa dan perangkat Desa, kepala Desa dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala Desa yang selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Atas dasar tersebut Kepala Desa memiliki Hak dan Kewajiban, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 Tahun dan masa jabatannya hanya dibatasi maksimal 3 preode

### 2.2.2 Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa

Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya, terkait dengan wewenang Kepala Desa ini, Pasal 26, ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan sebagai berikut: “dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkkn teknologi tepat guna;
- m. Mengordinasi pembangunan Desa secara Partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kepala Desa merupakan pimpinan yang harus mempunyai jiwa kepemimpinan karena mempunyai tanggung jawab yang besar dalam



penyelenggaraan Pemerintahan salah satunya adalah pembangunan oleh karena itu kepala Desa harus mempunyai kemampuan lebih dari bawahannya, kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain disini dapat di artikan kepala Desa harus mampu mempengaruhi masyarakat untuk turut serta didalam pembangunan Desa, dalam hal pembangunan Kepala Desa memiliki peranan penting dalam menumbuhkan,meningkatkan,dan menggerakkan dan partisipasi masyarakat desa untuk dapat turut serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dengan memberikan arahan,pembinaan,ataupun penyuluhan kepada masyarakat desa oleh karena itu diperlukan Kepala Desa yang jujur dan bertanggung jawab serta memiliki pengetahuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa memilkii beberapa kewenangan , kewenangan Kepala Desa dalam pemerintahan Desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDES dan menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDES.

### **2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

#### **2.3.1 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, jadi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga; pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat<sup>10</sup>. Di dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

---

<sup>10</sup> Hanif Nurcholis, *pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*, (Jakarta: Erlangga , 2011). Hlm. 77.

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis<sup>11</sup>. BPD adalah lembaga legislatif ditingkat Desa karena BPD dapat membuat peraturan Desa bersama Kepala Desa, peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Sebagai sebuah produk politik, peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat mempunyai hak untuk untuk mengusulkan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan peraturan Desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPD mempunyai hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61.

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Disisi lain, Anggota BPD juga mempunyai kewajiban yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 63.

---

<sup>11</sup> Moch. Solechan, Op.cit. Hlm. 76.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhineka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum dia atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

### **2.3.2 Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa**

Berdasarkan pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD,

pada Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dan dalam pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Untuk menjadi seorang anggota BPD harus memenuhi beberapa persyaratan berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bheneka Tunggal Ika;

- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) Tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

### **2.3.3 Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Adapun wewenang Badan Permusyawaratan Desa menurut Hanif Nurcholis adalah sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggala, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi rakyat
- f. Menyusun tata tertib BPD

## **2.4 Lembaga Kemasyarakatan Desa**

### **2.4.1 Pengertian Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**

Pasal 1, angka 2, Permendagri. Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyatakan, bahwa yang

dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah “*Wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa*”.

Lembaga Kemasyarakatan Desa juga diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pada Pasal 94 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu:

Ayat (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

Dalam kehidupan masyarakat desa, keberagaman lembaga-lembaga masyarakat sangat perlu karena dapat menjadi alat untuk memenuhi kebutuhannya, lembaga-lembaga masyarakat desa terdiri dari lembaga formal dan non formal, lembaga masyarakat yang bersifat formal ialah lembaga yang didirikan atau disponsori oleh pemerintah, dan mungkin dibiayai oleh pemerintah (pusat, daerah, dan desa). Sedangkan lembaga non formal ialah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri atau kelompok warga tertentu, dan pembiayaannya atau dananya diperoleh melalui hasil swadaya masyarakat bersangkutan<sup>12</sup>.

Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintahan Desa dapat memfasilitasi pembentukan “Lembaga Kemasyarakatan Desa”.

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian, dalam pemberdayaan masyarakat. Susunan dan jumlah pengurus lembaga

---

<sup>12</sup> Hanif Nurcholis, Op.cit. Hlm. 147.

kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan. Pembentukan kelembagaan Desa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan, dalam Pemandagri tersebut diatur bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan desa. Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa. Kegiatan lembaga kemasyarakatan desa ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dana lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari swadaya masyarakat, Anggaran Pendoatan dan Belanja Desa, Anggaran dan Belanja Daerah, bantuan pemerintah, bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **2.4.2 Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**

Tugas dan Fungsi lembaga kemasyarakatan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemsyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yaitu:

Tentang Tugas tertuang pada Pasal 4 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;

Tentang Fungsi tertuang pada Pasal 5 yang berbunyi:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menanamkan dan menumpuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan, hasil secara partisipatif;
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Jadi fungsi utama dari lembaga kemasyarakatan Desa adalah penguatan komunitas dan social security/ketahanan masyarakat dan dapat membantu pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan

Desa, Karena itu keberadaannya harus dihormati, dijunjung tinggi, dan ditumbuhkembangkan demi kemajuan pembangunan desa, dan kesejahteraan masyarakat<sup>13</sup>.

## **2.5 Pengawasan Pembangunan Oleh Masyarakat**

### **2.5.1 Pengertian Pengawasan pembangunan oleh Masyarakat Desa**

Berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Pemantauan atau Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur pemerintahan yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun media. pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>14</sup>

Tujuan dari pengawasan pembangunan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Agar pemerintah tidak melakukan penyimpangan satu-satunya jalan adalah mengontrol dan mengawasi pemerintah tersebut. peran masyarakat dalam pengawasan sangatlah penting Terutama dalam pembangunan di Desa, mengingat rakyat adalah pemegang kekuasaan kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara demokrasi sangat diperlukan. Dimana pengawasan masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pengawasan oleh masyarakat diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi kolusi serta nepotisme. Mengingat pembangunan Desa menggunakan Dana Desa yang sangat rawan untuk

---

<sup>13</sup> Moch. Solekhan, Op.cit. Hlm, 72.

<sup>14</sup> sujanto.2019. Pembinaan dan Pengawasan, Yogyakarta: CV. Budi Utama. Hlm. 19.

dislewatkan maka dari itu pengawasan masyarakat dalam pembangunan Desa sangatlah penting. Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa, pemantauan tahapan pelaksanaan dengan cara menilai pengadaan barang atau jasa, pengadaan bahan material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.

### **2.5.2 Fungsi Pengawasan pembangunan oleh Masyarakat Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 85 Ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dalam hal ini maka pengawasan masyarakat mempunyai fungsi untuk membantu jalannya roda pemerintahan Desa dalam segi pembangunan.

Pengawasan masyarakat merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat Desa terhadap kinerja pemerintahan Desa dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (socialcontrol).<sup>15</sup> Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat mencapai apa yang direncanakan. Adapun fungsi dari pengawasan masyarakat yaitu:

1. Sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing

---

<sup>15</sup> <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-fungsi-dan-jenis-pengawasan-controlling-49>



2. Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.
3. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.
4. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
5. Sebagai penelitian apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

Jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi pengawasan ialah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporanj atau surat yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah lembaga atau organisasi yang telah diteliti.

### 2.5.3 Tujuan Pengawasan Pembangunan

Pengawasan pembangunan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam rencana pembangunan, sehingga berbagai kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin. Tujuan pengawasan untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pembangunan dengan demikian objek pengawasan dapat diketahui kinerjanya, sehingga jika terjadi kesalahan dapat diperbaiki dengan segera.<sup>16</sup>

Menurut Terry dan Rue tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Memberi jaminan ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
2. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
3. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas pembangunan yang dihasilkan
4. Membina kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan pemerintah

Sasaran perencanaan pembangunan adalah merumuskan dan menetapkan tujuan yang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan. Hal ini

---

<sup>16</sup> Hariawan Bihamding.2019.Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa, Yogyakarta: CV. Budi Utama. Hlm. 21.

<sup>17</sup>George R. Terry.2019.Dasar-Dasar Pengawasan, Jakarta:BUMIAKSARA. Hlm.22.

berarti bahwa tujuan yang direncanakan merupakan landasan, dasar tolak ukur penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan.<sup>18</sup> Segala sesuatu yang dilakukan pasti ada tujuannya

#### 2.5.4 Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa

Pengaturan Hak dan kewajiban Masyarakat Desa diatur dalam pasal 68 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berkaitan dengan hak untuk meminta dan mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, memilih dan dipilih, dan mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban. Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa ini telah memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri, sehingga diharapkan pengaturan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk bersifat aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Pengaturan ini juga akan membangun kesetaraan dalam memperoleh pelayanan dan hak politik. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan masyarakat Desa berhak:

- Ayat (1)
- a. Meminta mendapatkan informasi dari pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
  - b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
  - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan ataupun tulisan secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
  - d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
    1. Kepala Desa;
    2. Perangkat Desa;
    3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
    4. Anggota Lembaga kemasyarakatan Desa
  - e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban Desa.

---

<sup>18</sup> Hariawan Bihamding. Op.cit. Hlm. 21

Pasal 68 Ayat (2) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang menyatakan bahwa masyarakat Desa berkewajiban:

- Ayat (2) a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembanungunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik.
  - c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di Desa
  - d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
  - e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa

Masyarakat Desa juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang lain. Jadi pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa mendapatkan ruang yang luas di desa. Meskipun demikian, pemenuhan hak masyarakat sangat bergantung pada peran pemerintah Desa khususnya Kepala Desa untuk memenuhi kewajibannya

## **2.6 Pembangunan Desa**

### **2.6.1 Pengertian Pembangunan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional pembangunan desa memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Menurut Kartasmita hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan, pada hakekatnya pembangunan desa dilakuka oleh masyarakat mersamasama pemerintah terutama

dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya<sup>19</sup>. Pembangunan desa dilihat dari segi suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial maupun dari segi psikologis.

Berdasarkan Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, dan gotongroyong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. partisipatif yaitu keikutsertaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum musrembangdes, hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Dalam pelaksanaan pembangunan Desa Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa, jadi pembangunan desa merupakan perpaduan antara partisipasi masyarakat dan kegiatan pemerintah, pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana-prasarana sedangkan selebihnya diberikan kepada masyarakat itu sendiri.

### **2.6.2 Manfaat dan Tujuan Pembangunan Desa**

Tujuan pembangunan Desa dinyatakan di dalam pasal 78 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu:

Ayat (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

---

<sup>19</sup> Kartasmita, Ginanjar 2001. *Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan*, (Jakarta: Pustaka CADESINDO).

- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial

Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan Nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, ketentuan umum Undang-Undang Desa mendefinisikan pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dalam setiap tahapan pembangunan dengan tetap menjamin terpeliharanya adat istiadat setempat. Dengan adanya pembangunan desa yang dilakukan dengan tahapan-tahapan yang benar akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Desa setempat karena pembangunan desa merupakan suatu proses perubahan dari tata cara hidup tradisional menjadi masyarakat yang lebih maju, maka pembangunan desa lebih ditekankan pada aspek perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik menyangkut segi-segi sosial maupun segi-segi psikologis. Tujuan dasar dari pembangunan desa adalah mengurangi dan akhirnya menghapuskan kemiskinan yang berkepanjangan.

Manfaat dari pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai hal baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan agar terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **1.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah dipaparkan maka dapat diberikan kesimpulan :

1. Pelaksanaan pembangunan di Desa Wonorejo dalam hal perencanaan telah sesuai dengan Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, perencanaan pembangunan disusun secara berjangka yaitu penyusunan RPJMDesa untuk jangka waktu 6 tahun dan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa, pelaksanaan pembangunan di Desa Wonorejo cukup baik beberapa kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan tujuannya yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, dibidang kesehatan sangat perlu ditingkatkan agar puskesmas pembantu berjalan dengan semestinya.
2. Pengawasan masyarakat dalam pembangunan Desa secara umum masih perlu ditingkatkan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan, pengawasan masyarakat masih pada tingkat memantau dan menilai, belum sampai melaporkan hasil pantauan dan penilaiannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik sudah cukup baik karena masyarakat memantau langsung proses pelaksanaannya. Selama pembangunan di Desa Wonorejo belum pernah ada masalah berupa keluhan dan penolakan dari masyarakat.

Namun, pelaksanaan program-program yang berupa pemberdayaan masyarakat sering terjadi ketidakadilan terhadap sasaran pemberdayaan. Misalnya pelatihan menjahit hanya sebagian masyarakat tertentu yang mengikuti.

## 1.2 SARAN

1. Masyarakat perlu di berikan pemahaman mengenai peran pentingnya dalam proses pembangunan yang dimulai dengan perencanaan. Perlu adanya forum-forum diskusi dan kegiatan yang dapat meningkatkan semangat kebersamaan dan rasa kepemilikan terhadap Desa perlu sering diadakan.

Memberikan edikusiai kepada masyarakat tentang hak-hak masyarakat dalam pengawasan pembangunan Agar masyarakat memahami hak-hak masyarakat untuk mengawasi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Pemerintahan Desa Wonorejo harus lebih terbuka kepada masyarakat agar dapat menggali masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Pemerintahan Desa Wonorejo harus memperluas wadah bagi masyarakat untuk berani menyampaikan saran dan aspirasi kepada Pemerintah Desa. Karena saran dan aspirasi dari masyarakat sangat penting untuk peningkatan dan perbaikan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU LITERATUR

Aguswan.2018,*Model Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa*, Surabaya: CV.Jakad

Burhan Ahshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Rineka Cipta.

Bintoro Wardiyanto.2016,*Percikan Pemikiran Tata Kelola Dan Pembangunan Desa*, Surabaya, Erlangga

Dyah OchtorinaSusanti dan Aan Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Gunawan Prayitno.2018, *Membangun Desa*, Malang: Tim UB Press.

Hariawan Bihamding.2019.*Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Hanif Nurcholis, 2011,*pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*, Jakarta: Erlangga.

Kartasasmita, Ginanjar 2001. *Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan*, Jakarta: Pustaka CADESINDO.

Moch.Solehkhan, 2014,*penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis partisipasi masyarakat*. Malang:Setara Press.

Peter Mahmud Marzuki.2011. *Penelitian Hukum, cetakan ke-11*. Jakarta.kencana

Sujamto, 1989. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 ,Tambahan Lembarana Negara Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembar Negara Nomor 5587)



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

### C. JURNAL

Aji,Deky, *Analisis Perancangan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 Di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang* ISSN:2252-8256 Vol 8, No 2, 2016.

Akbar,Muh Firyal, Srihandayani Sprapto, dan Surati, “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo”,*jurnal ilmu administrasi*,Vol.6, No.2, 2018.

Suprianto, Ardi dan Syafhendry, “Wewenang Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif”,*jurnal Pemerintah,Politik dan Birokrasi*,Vol.2,No.1 2016.

### D. LAMAN

<https://news.detik.com/kolom/d-4744920/mengentaskan-132-ribu-Desa-tertinggal-di-timur-indonesia>. Diakses 15 juli 2020, pukul 01.03 WIB.

<https://pertamakali.com/kata-kata-kepemimpinan-tokoh-terkenal/>. Diakses 18 juli 2020, pukul 08.00





**Pembangunan jalan. Pengaspalan dan pavingisasi**



**Pasar Desa**



**Renovasi Puskesmas Pembantu**



**Dokumentasi Wawancara**

CAKUPAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOREJO  
 NOMOR : 410/44/20.2005/2015  
 PARAGRAF : 01 October 2015

TIM PERTUBUH DOKUMEN EPJDesa dan RKPDesa  
 DESA WONOREJO  
 KECAMATAN KENCONG

NO	NAMA	JABATAN
1	ARIK WASTUDI	PEMINTA SADEB
2	GATOT SIBIKO	KETUA (SEKDEB)
3	YOGA LEXSMANA	ANGGOTA (LPM)
4	ERNI JOHAN	Anggota
5	ERIK WIDAYANTO	Anggota
6	YENI RAHMAYATI	Anggota
7	JUKO ADI SUSILO	Anggota
8	SUWARI	Anggota
9	RIZAL SAPUL AKHAR	Anggota
10	JIRAN	Anggota
11	RIYANTO	Anggota

KEPALA DESA WONOREJO,  
 ARIK WASTUDI

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
 KECAMATAN KENCONG  
 DESA WONOREJO  
 (Kantor No. 14 Kencong-Kecong Jember 68137)

DAFTAR HADIR  
 MUSYAWARAH DAN PEMBENTUKAN  
 KELOMPOK SADEB  
 DESA WONOREJO  
 12.04.2015

No	Nama	Tempat	Alamat	KTM	Jenis Kelamin	Usia	Tanda Tangan
1	SUPRI NED	70.04	Kecamatan A	L	L	40	[Signature]
2	P. PERMAYATI	88.04	"	L	L	27	[Signature]
3	BUDI HARJOYO	83.04	"	L	L	32	[Signature]
4	W. W. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
5	ERIK WIDAYANTO	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
6	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
7	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
8	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
9	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
10	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
11	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
12	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
13	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
14	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
15	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
16	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
17	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
18	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
19	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
20	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
21	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
22	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
23	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
24	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
25	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
26	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
27	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
28	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
29	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
30	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]

No	Nama	Tempat	Alamat	KTM	Jenis Kelamin	Usia	Tanda Tangan
31	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
32	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
33	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
34	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
35	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
36	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
37	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
38	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
39	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
40	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
41	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
42	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
43	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
44	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
45	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
46	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
47	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
48	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
49	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]
50	S. S. S. S.	85.04	Kecamatan C	L	L	30	[Signature]

Dokumen daftar kehadiran & pembentukan tim RPJMDesa dan RKP Desa Wonorejo

